

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori yang melandasi**

###### **2.1.1.1 Teori Kepatuhan**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut kamus umum bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Teori kepatuhan pada awalnya berlaku pada ilmu-ilmu sosial khususnya pada bagaimana cara berperilaku agar sesuai dengan norma.

Teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan kepatuhan akan tuntutan penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public*, yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, yaitu emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Sesuai dengan teori kepatuhan.

Menurut Tyler dalam Herliana (2016) menyatakan bahwa:

“Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Teori

kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.”

Dengan adanya teori kepatuhan memaksa auditor atau klien untuk mematuhi peraturan ketepatan penyampaian laporan keuangan sesuai yang telah diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **2.1.1.2 Teori Keagenan**

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Destriana (2011) adalah sebagai berikut :

“Teori keagenan adalah suatu teori pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) suatu perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*). *Agency problem* yang dimaksud antara lain terjadinya informasi yang asimetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola.”

Jensen and Meckling dalam Susanti dan Mildawati (2014) menyatakan:

“Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antar satu orang atau lebih (*principal*) yang memperjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.”

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak kerja untuk melakukan jasa atas nama prinsipal, prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, Dalam hal ini pihak prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan

pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal.

Dalam hubungan prinsipal dan agen terkadang dapat menyebabkan konflik karena baik pihak prinsipal atau agen ingin mementingkan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu dibutuhkannya seseorang yang independen yaitu auditor. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada pemegang saham. Untuk menyeimbangi kepentingan antara agen dan principal, auditor ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan yang menghasilkan laporan audit yang berkualitas agar berguna untuk pengambilan keputusan.

## **2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi mempunyai peranan penting selain menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Pengertian akuntansi menurut Warren dkk yang dialihbasakan oleh Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2015:3) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:29) sebagai berikut :

*“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.”*

Jika dalam bahasa Indonesia, Pernyataan ini mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah kumpulan transaksi suatu entitas dan laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan entitas bagi pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.2.2 Pengertian Akuntansi Keuangan**

Menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:2) yang dialihbahasakan oleh Elim Salim, akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah:

“Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal”.

Akuntansi keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015) adalah :

“Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang mempunyai tujuan: 1. Memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memprediksi potensi perusahaan dalam mendapatkan laba di masa yang akan datang; 2. Memberikan informasi keuangan mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi perusahaan secara handal dan dapat dipercaya; 3. Memberikan informasi yang berkaitan tentang perubahan-perubahan yang ada pada sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan; serta 4. Menyampaikan informasi lain yang relevan dengan laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan akuntansi keuangan merupakan proses pembuatan laporan keuangan, tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan baik untuk pihak intern maupun ekstern. Bagi pihak intern laporan keuangan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membuat rencana atau target di masa mendatang sedangkan untuk pihak ekstern seperti investor, kreditor, pemasok, pemerintah dan pihak lain yang memiliki berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

### **2.1.2.3 Pengertian Laporan keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang mencatat dan merangkum transaksi keuangan yang dilakukan dalam bisnis dalam periode tertentu.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:5) laporan keuangan adalah:

*“The financial statement most frequently provided are (1) the statement of financial statements position, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement.”*

Menurut Kasmir (2016:7) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2011) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan mengenai kinerja suatu perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan informasi keuangan sebuah perusahaan yang dapat menggambarkan mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode.

Laporan keuangan dibuat karena sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh para pengelola perusahaan dalam proses mengambil keputusan. Menurut Kieso, dkk (2011:7) menyatakan tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan potensial ekuitas, debitor dan kreditor lainnya dalam pengambilan keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal.

#### 2.1.2.4 Tujuan dan Pengguna Laporan Keuangan

Tujuan utama pembuatan dan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Kasmir (2016:11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya”

Pengguna laporan keuangan menurut Dwi Martani(2012:34) adalah sebagai berikut:

1. Investor: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden dimasa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan: kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman: kemampuan membayar hutang dan bungayakangan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain: kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan: kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat: menilai trendan perkembangan kemakmuran entitas.

### 2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (2015:1.3) adalah:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

### 2.1.2.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No.1 karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. “Dapat dipahami
2. Relevan (*Relevance*)
3. Keandalan (*Reliable*)
4. Dapat diperbandingkan (*Comparability*)”.

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

#### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu

## 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.

## 3. Keandalan

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi yaitu penyajian jujur, substansi mengunggulkan bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan.

## 4. Dapat diperbandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

### 2.1.3 Kondisi Keuangan Perusahaan

#### 2.1.3.1 Pengertian Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan.

Menurut Baker E Richard *et al* (2010) kondisi keuangan adalah :

“Kondisi keuangan menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengalami permasalahan dalam keuangannya karena kerugian hasil operasional yang terus menerus, kemacetan pembayaran kredit pelanggan, buruknya pengelolaan modal kerja, dan sejumlah alasan lain yang menyebabkan posisi ekonomi yang baik tidak dapat dipertahankan.”

Menurut Hongaluan dalam penelitiannya (2014) kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan suatu keadaan utuh atas keuangan perusahaan selama periode tertentu.

Kondisi keuangan perusahaan yang baik tidak akan mengalami audit delay yang panjang karena manajemen tidak akan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangannya karena perusahaan yang sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini karena, perusahaan dengan kondisi baik cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan semakin singkat menurut Kusumawardani (2013)

#### **2.1.3.2 Pengukuran Kondisi Keuangan Perusahaan**

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya dengan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang banyak digunakan oleh para analis untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tertentu. Menurut Kasmir (2016:104) analisis rasio keuangan adalah:

”Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.“

Sedangkan menurut C. Van Horne dan John Machowicz yang dikutip oleh Irham Fahmi (2012:46) mengemukakan bahwa:

*“to evaluate the financial condition and performance of a firm, the financial analyst needs certain yardstick. The yardstick frequently used is a ratio index, relating two pieces of financial data of to each other.”*

Maksud dari kutipan diatas adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan maka dapat digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi atau posisi keuangan saat ini, yang lalu, dan hasil operasi perusahaan. Proses ini bertujuan untuk menentukan estimasi terbaik yang mungkin serta prediksi kondisi yang akan datang atas keuangan dan kinerja perusahaan menurut Bernstein (1998:27) dalam Sri Murwanti.

Menurut Kusumawardani dalam penelitiannya (2013) menyatakan dari penelitian-penelitian terdahulu menggunakan faktor profitabilitas tidak lagi komprehensif apabila digunakan di dalam penelitian, kondisi perusahaan sehingga menggunakan metode Uji Altman Z-Score. Sedangkan dalam penelitian ini dimodifikasi menggunakan model prediksi kebangkrutan *Zmijewski Score*.

Dengan analisis dan interpretasi dari berbagai macam rasio dengan mengkombinasikan berbagai rasio tersebut dapat memberikan pandangan tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan dari rasio-rasio tersebut menunjukkan hasil yang baik bisa dikatakan bahwa

kinerja perusahaan tersebut juga baik, dan sebaliknya apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang kurang baik maka kinerja perusahaan kurang baik pula.

### 2.1.3.3 Model Zmijewski Score

Mark Zmijewski juga melakukan penelitian untuk memprediksi keberlangsungan hidup sebuah badan usaha dan dari hasil penelitiannya, Zmijewski menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai *Zmijewski Score*. Model ini dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1984 sebagai pengembang dari berbagai model yang telah ada sebelumnya. *Zmijewski Score* adalah model rasio yang menggunakan *Multiple Discriminate Analysis* (MDA). Dalam metode MDA ini diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk model yang baik. Menurut Rudianto (2013: 264) *Zmijewski Score* adalah:

“metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. *Zmijewski* menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.”

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Zmijewski Score* untuk berbagai jenis perusahaan, adalah sebagai berikut:

$$Z = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$

$X_2 = \text{Total Utang} / \text{Total Aset}$

$X_3 = \text{Aset Lancar} / \text{Utang Lancar}$

Berikut ini adalah penjelasan variabel-variabel rasio yang terdapat pada model Zmijewski, yaitu:

#### 1. Return on Asset (ROA)

Hasil pengembalian atas Aset (Return on Asset), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di dalam total aset (Hery, 2015: 144). Rumus rasio ROA adalah sebagai berikut:

$$X_1 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### 2. Leverage (Debt Ratio)

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori extreme leverage (Fahmi, 2013:127). Rumus rasio Leverage adalah sebagai berikut:

$$X_2 = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

#### 3. Rasio Likuiditas (Current Ratio)

Liquiditas ratio adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. (Fahmi, 2013:121). Rumus rasio Likuiditas adalah sebagai berikut:

$$X_3 = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah perusahaan dianggap berpotensi bangkrut jika probabilitasnya lebih besar dari 0,5 dengan kata lain, nilai  $X_3$ nya adalah 0. Maka dari itu, nilai *cut off* yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai  $X_3$ -nya lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi akan mengalami financial distress di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai  $X_3$  lebih kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami distress. Zmijewski (1984) telah mengukur akurasi modelnya sendiri, dan mendapatkan nilai akurasi 94,9% dalam Rismawati (2012)

Menurut Juliana (2011:8) menyebutkan kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

“Nilai *cut off* yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai  $Z$  lebih besar dari atau sama dengan 0 maka diprediksi akan mengalami kebangkrutan di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai lebih kecil dari 0 maka diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan. Zmijewski telah mengukur akurasi modelnya dengan akurasi 94,9%”.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat disimpulkan jika nilai score zmijewski negatif berarti kondisi keuangan perusahaan tidak berpotensi bangkrut atau aman maka perusahaan akan cepat mengumumkan laporan keuangan kepada publik, tetapi apabila apabila hasil score zmijewski positif berarti kondisi keuangan perusahaan berpotensi bangkrut tidak aman kemungkinan manajemen akan menunda penyampaian laporan keuangan kepada publik sehingga

menyebabkan audit delay yang panjang. Menurut Fitria Kusumawardani (2013) perusahaan yang sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini karena, perusahaan dengan kondisi baik cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan singkat, Hal ini sejalan dalam penelitian Rulick (2012) berpendapat bahwa perusahaan yang tidak sehat sudah pasti memiliki kesulitan keuangan sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lam untuk mengumpulkan bukti-bukti audit.

#### **2.1.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik**

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Adapun pengertian akuntan publik menurut Standar Profesional Akuntan Publik adalah:

“Seseorang akuntan publik harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapatkan gelar akuntan dari panitia ahli pertimbangan persamaan ijazah akuntan, dan mendapat izin praktik dari menteri keuangan.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang di alih bahasakan oleh Amir abadi Jusuf (2011) adalah sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh negara bagian, termasuk kewajiban menempuh ujian akuntan publik, dan kemudian berhak atas sertifikat akuntan publik. Seorang akuntan publik memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan fungsi audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan, dari entitas yang secara keuangan bersifat komersial maupun non komersial”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan kantor akuntan publik adalah badan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan No 5 tahun 2011 dan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

#### **2.1.4.2 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Arens *et al* yang di alih bahasakan oleh Herman wibowo (2008:33) menjelaskan ukuran kantor akuntan publik adalah sebagai berikut:

“ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 30 orang. Sedangkan KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan big four, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang”.

Kurniasari (2014), menyatakan ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan

jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut (Devianto, 2011).

Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor. Immanuel dan Yuyetta dalam penelitiannya (2014), menyatakan kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional tentu memiliki jam terbang yang lebih tinggi, klien yang lebih banyak, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik lokal. KAP *big four* dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan dibandingkan KAP *non big four*.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan DeAngelo (1981) menyatakan dalam Chairunissa dan sylvia (2012) adalah:

“bahwa KAP besar (*big 4 accounting firms*) melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big 4 accounting firms*). Dengan demikian pihak manajemen akan segera menyampaikan laporan akuntan yang telah diaudit kantor akuntan besar secara tepat waktu”.

Ukuran kantor akuntan publik merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Dalam banyak penelitian, ukuran kantor akuntan publik dapat dinilai dari reputasi baik yang disandang kantor akuntan publik merupakan prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar yang dimiliki kantor akuntan publik tersebut. Hal ini karena kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik biasanya memiliki jumlah sumber daya yang lebih berkompetensi, keahlian, fasilitas, kemampuan auditor, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan sehingga dapat menyelesaikan audit lebih efisien dan efektif.

Menurut Arens dkk (2011), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

secara internasional adalah sebagai berikut:

1. **Kantor Internasional Empat Besar.** Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional "*Big Four*". Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor "*Big Four*" mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. **Kantor Nasional.** Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor "*Big Four*" dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. **Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar.** Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. **Kantor Lokal Kecil.** Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Kantor akuntan publik (KAP) internasional dikenal dengan julukan "*The Big Four*" dimana masing-masing kantor akuntan publik (KAP) internasional memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2002 Berikut menunjukkan mitra KAP Internasional *Big Four* dengan KAP di Indonesia:

1. KAP Purwanto, Suherman & Surja (*Ernest & Young*)
2. KAP Osman Bing Satrio (*Deloitte Touche Tohmatsu*)
3. KAP Siddharta dan Widjaja (*Klynveld Peat Main Goerdeler*)

4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (*PWC/ Price Waterhouse Coopers*)

Pada Buku Direktori IAI (2011), ikatan akuntan indonesia (IAI) mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Pada penelitian ini, ukuran KAP diukur dengan melihat KAP mana yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dari beberapa penjelasan ukuran KAP di atas dapat di kategorikan ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, adalah sebagai berikut (Wikipedia):

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four*, yaitu KAP asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *big four*, yakni *Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers*
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big our*, yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing non big four, yakni *Kreston International, PKF International*, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.

4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yanglainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membukacabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

## **2.1.5 Opini Auditor**

### **2.1.5.1 Pengertian Opini Auditor**

Menurut Abdul Halim (2013: 73), yang dimaksud dengan opini audit adalah:

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*).Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas”.

Menurut Mulyadi (2014: 19) pengertian opini audit adalah sebagi berikut:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”

Menurut Agoes (2012:4) opini audit adalah:

“lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.”

Sedangkan menurut Tobing (2004) opini audit adalah sebagai berikut :

“Suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.”

Auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada standar auditing yang memuat empat standar pelaporan. Standar Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI, 2001) memaparkan :

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jikapendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”

Mulyadi (2014) mengemukakan bahwa:

“Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan opini auditor adalah opini yang diberikan oleh auditor berdasarkan beberapa tahap audit sehingga

auditor dapat memberikan kesimpulan opininya yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

### 2.1.5.2 Jenis-Jenis Opini Audit dan Kondisi Opini audit

Opini audit terdapat pada paragraf pendapat yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Menurut Arens dkk (2011:57), opini yang diberikan oleh auditor ada lima jenis, yaitu:

1. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).** Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan bahasa penjelasan. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:
  - A. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
  - B. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
  - C. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
  - D. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan
  
2. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*).** Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan diberikan oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi yang membutuhkan bahasa penjelasan, yaitu:
  - A. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain
  - B. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI.

- C. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
  - D. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan *going concern*.
  - E. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.
  - F. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.
3. **Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).** Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor bila:
- A. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
  - B. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.
4. **Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).** Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila adanya pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu dan auditor tidak independen terhadap klien.
5. **Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).** Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan.

### 2.1.6 *Audit Delay*

#### 2.1.6.1 Pengertian Audit

Audit merupakan salah satu bentuk jasa *assurance* yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP).

Pengertian audit menurut Arens, Elder & Beasley (2011 : 4) adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to the termine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”*

Maksudnya *Auditing* adalah suatu akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk termin dan laporan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh yang kompeten, orang independen”

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4) *Auditing* adalah:

*“Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dari penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses yang sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan buktibukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

#### **A. Jenis Audit**

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) Auditing dapat dibedakan terdiri atas beberapa jenis,yaitu:

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

A. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

B. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

A. *Management Audite*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

B. Pemeriksaan ketaatan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

C. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

D. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.

Sedangkan jenis Auditing menurut Elder, Beasley, dan Arens yang di alihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:17) adalah sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh data mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2. Audit Kepatuhan

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa buktibukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan tertentu.

3. Audit operasional

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi buktibukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

## **B. Standar Audit**

Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Menurut Arens et al (2011:42) standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti.

Standar auditing yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut (SPAP,2011:150.1) dalam Sukrisno Agoes (2014) adalah:

1. “Standar umum:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor”.

### 2.1.6.2 Proses Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang diabadikan oleh Amir Abadi Jusuf (2011) ada 4 tahap dalam proses audit, yaitu :

1. “Merencanakan dan mendesain pendekatan audit Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi jenis pendekatan yang akan digunakan oleh auditor, yaitu : harus terkumpulnya bukti audit yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor dan biaya pengumpulan bukti audit ini haruslah seminimal mungkin. Pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. Rencana audit ini harus menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada suatu tingkat biaya audit yang wajar. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dari 2 bagian – bagian perencanaan tersebut terdiri dari :
  - Memperoleh pemahaman akan strategi bisnis klien dan memproses serta menilai resiko
  - Memahami pengendalian intern dan menilai resiko pengendalian.
2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian, ia selanjutnya dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat di mana akurasi informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dengan berbagai pengendalian tersebut harus didukung oleh pengumpulan berbagai bukti audit. Untuk menyesuaikan semula, maka auditor harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur – prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya disebut sebagai uji pengendalian (test of control). Auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo Prosedur analitis menggunakan perbandingan – perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun – akun atau tampilan data – data lainnya tampak wajar. Sedangkan uji rincian saldo merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada akun-akun dalam laporan keuangan.
4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit”.

### 2.1.6.3 Pengertian Audit Delay

Audit merupakan suatu aktivitas atau proses sistematis yang membutuhkan waktu sehingga lamanya proses audit menyebabkan *audit delay*. Lamanya proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal dengan *audit delay* atau *audit report lag*.

Rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) ini kemudian disebut dengan *audit delay* menurut Halim dalam penelitiannya (2000).

Menurut Ashton et al (1987). Audit delay adalah:

“Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year end to the date of the auditor’s report”

Menurut Sistya Rachmawati (2008) *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Menurut Yulianti (2011) *audit delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit.

Menurut Panjaitan (2010) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang krusial terutama bagi perusahaan-

perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan tahunan perusahaan juga dapat menimbulkan pengaruh kepada nilai dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu ketepatan penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting agar informasi yang dihasilkan tidak kehilangan relevansinya dalam hal pengambil suatu keputusan.

Menurut Dyer dan Mchugh (1975:206) dalam penelitian Wirakusuma (2013) audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Dyer dan Mchugh tahun (1975) dalam Malinda Dwi (2015) menggunakan tiga kriteria keterlambatan, yaitu menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani
3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. *Audit delay* juga dikenal dengan istilah *audit repot lag*.

Dapat diinterpretasikan *audit delay* adalah rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit (tanggal opini) oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen.

#### **2.1.6.4 Peraturan Penyampaian laporan Keuangan**

Tuntutan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* di Indonesia telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia, tetapi dengan berlakunya UU No.21 tahun 2011 pasal 55 menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan-perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangannya disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM yang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emitem dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari).

Di dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004, tentang Peraturan Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan berkala akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan I sampai dengan peringatan III disertai denda sebesar Rp 50.000.000,00 sampai Rp 150.000.000,00 dengan denda maksimal Rp 500.000.000,00, bahkan sampai di suspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di Bursa).

Pada 2011 demi menyempurnakan peraturan sebelumnya sejalan dengan adanya perubahan peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi PSAK ke *international financial reporting standard* (IFRS), ketua BAPEPAM mengeluarkan keputusan Kep-346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada BAPEPAM yaitu bulan akhir ketiga atau 90 hari dan bagi perusahaan go publik yang emitennya tercatat di bursa efek indonesia (BEI) dan bursa efek di luar negeri batas waktu penyampaian dan pengumuman laporan keuangan paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.

Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 dikeluarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) paling

kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (website) emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada OJK disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.

Jika masih terdapat perusahaan yang melanggar peraturan maka OJK sebagai lembaga yang mengatur berhak memberikan sanksi baik peringatan tertulis atau denda administrasi lainnya.

#### **2.1.6.5 Pengukuran *Audit Delay***

Menurut Dyer dan Mchugh (1975:206) audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan.

$$\text{Audit delay} = \text{Tanggal Terbit Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap *Audit Delay***

Menurut Baker E Richard *et al* (2015) adalah Kondisi keuangan menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengalami permasalahan dalam keuangannya karena kerugian hasil operasional yang terus menerus, kemacetan pembayaran kredit pelanggan, buruknya pengelolaan modal

kerja, dan sejumlah alasan lain yang menyebabkan posisi ekonomi yang baik tidak dapat dipertahankan.

Media yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi perusahaan adalah laporan keuangan dengan analisis rasio Zmijewski. Score zmijewski adalah model rasio yang menggunakan *Multiple Discriminate Analysis* (MDA). Dengan hasil score model zmijewski dikategorikan menjadi dua yaitu jika nilai score positif maka kondisi keuangan berpotensi bangkrut atau tidak aman dan jika nilai score negatif berarti dalam perusahaan tidak berpotensi bangkrut atau aman.

Menurut Kusumawardani (2013) Perusahaan yang sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini karena, perusahaan dengan kondisi baik cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan semakin singkat.

Menurut Campbell et al dalam Haryati (2001) mengkonfirmasi adanya hubungan negatif antara harga saham dengan prediksi kebangkrutan dimana perusahaan yang memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi cenderung akan direspon negatif oleh investor dan akibatnya adalah harga saham menjadi turun. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki risiko kebangkrutan akan mendapatkan reaksi negatif dari pasar modal, sehingga manajemen perusahaan cenderung menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan dan audit delay akan semakin panjang.

Hal ini berarti kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, apabila perusahaan dalam kondisi baik maka perusahaan akan langsung

menyampaikan laporan keuangan, dan sebaliknya apabila dalam kondisi rawan maka perusahaan akan mengalami kesulitan yang memungkinkan memperpanjang waktu audit sehingga audit delay semakin panjang.

### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay***

Kantor akuntan publik merupakan badan yang menyediakan jasa audit. Ukuran KAP menurut Arens, et al (2008) ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 30 orang. Sedangkan KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan big four, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.

Menurut DeAngelo pada tahun 1981 menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Dengan demikian pihak manajemen akan segera menyampaikan laporan akuntan yang telah diaudit kantor akuntan besar secara tepat waktu.

Hal ini sejalan dalam penelitian Utami (2006) KAP besar cenderung memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya.

Menurut penelitian Ani Yuliantini (2011) menunjukkan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan KAP yang masuk *the big four* dengan *non the big four* diyakini dapat bekerja lebih efisien dalam melakukan perencanaan audit, memiliki sumber daya manusia lebih baik, dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit.

Berdasarkan ukuran KAP yang ada di Indonesia jika dihubungkan dengan KAP bertaraf Internasional ada lima jenis yaitu: KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four*, KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *non big four*, KAP Nasional, KAP Regional dan Lokal Besar dan KAP Lokal Kecil.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan pemahaman penulis bahwa ukuran KAP mempengaruhi *audit delay*. Hal yang biasa terjadi pada KAP *the big four* adalah mempertahankan reputasinya, untuk menjaga eksistensi nama KAP di mata masyarakat. Faktor ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, kompeten, dan berpengalaman membuat pekerjaan audit menjadi efektif dan efisien sehingga waktu *audit delay* yang pendek. Hal ini membuat ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

### **2.2.3 Pengaruh Opini Auditor Terhadap *Audit Delay***

Menurut Mulyadi (2014) Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Opini auditor dibagi menjadi lima kategori menurut Arens dkk (2011), yaitu: (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa

pengecualian dengan bahasa penjas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, (5) tidak memberikan pendapat. Pendapat wajar tanpa pengecualian dianggap pendapat yang paling baik diantara kelima pendapat.

Dalam penelitian Wirakusuma (2004) perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian dan pendapat wajara tanpa pengecualian dengan bahasa penjas cenderung lebih lebih tepat waktu dibandingkan jika perusahaan menerima opini lain.

Pada penelitian Parwati dan Yohanes (2009) Pemberian *unqualified opinion* merupakan *good news* yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung *audit report lag* yang lebih pendek. Subekti dan Widiyanti (2004) membuktikan bahwa Audit Delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*.

#### **2.2.4 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian sebelumnya diperlukan untuk dijadikan sebagai data pendukung yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Tahun (penelitian)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Fitria Kusumawardani (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> pada perusahaan manufaktur	<i>Independent:</i> Kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor.  <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Semua variabel berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>
2	Ani yuliantini (2011)	Fakto-faktor yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>	<i>Independent:</i> ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran KAP, solvabilitas, dan profitabilitas  <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Opini auditor, solvabilitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>
3	Andi kartika (2009)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> di Indonesia	<i>Independent:</i> ukuran perusahaan, laba atau rugi operasi, opini audit, tingkat profitabilitas dan reputasi auditor.  <i>Dependent:</i> <i>audi delay</i>	Semua variabel berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

4	Rio Ferdianto (2011)	Pengaruh ukuran Perusahaan, profitabilitas, saolvabilitas, opini auditor dan reputasi KAP terhadap audit delay	<i>Independent:</i> ukuran perusahaan, Profitabilitas, opini auditor, dan reputasi KAP  <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Uukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay
5	Iskandar dan Trisnawati (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit report lag</i>	<i>Independent:</i> total aset, klarifikasi industri, laba/rugi tahun berjalan,opini audit,ukuran KAP dan <i>debt proportion</i> .  <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Klarifikasi indstri,laba/rugi tahun berjalan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .  Total aset,opini audit dan <i>debt proportion</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>
6	Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma (2013)	Pengaruh profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada Audit Delay	<i>Independent:</i> profitabilitas,leverage,komp leks operasi,reputasi KAP dan komite audit  <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Leverage berpengaruh pada <i>audit delay</i> sedangkan profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit tidak mempengaruhi <i>audit delay</i>
7	Elvadini Maristas (2017)	Pengaruh prediksi kebangkrutan,opini auditor terhadap audit delay dengan reputasi KAP sebagai variabel moderasi	<i>Independent:</i> prediksi kebangkrutan,opini auditor, dan reputasi KAP <i>Dependent:</i> <i>audit delay</i>	Prediksi kebangkrutan, opini auditor dan reputasi KAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

### 2.2.5 Gambar Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh variabel independen yaitu kondisi keuangan perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*, maka hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan “

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh signifikan kondisi keuangan perusahaan terhadap *audit delay*.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh signifikan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh signifikan opini auditor terhadap *audit delay*.

